



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/PENG-01/PANSELASN-JABAR/2022

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)K
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi sebanyak 4.571 formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP)K dengan rincian:

1. Jabatan Fungsional (JF) Guru : 3.800 Formasi
2. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan : 731 Formasi
3. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis Lainnya : 40 Formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut dapat dilihat di tautan <http://bkd.jabarprov.go.id/CASN2022> (lampiran I,II,III).

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)K JF GURU, JF TENAGA KESEHATAN DAN JF TENAGA TEKNIS LAINNYA

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;



4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi;
8. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan 1 (satu) Jabatan; dan
9. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

III.PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Khusus untuk JF Tenaga Guru

- a. Pemenuhan kebutuhan JF Tenaga Guru PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diperuntukan untuk penempatan pelamar Prioritas I sesuai dengan formasi kebutuhan;
- b. Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2021 yang memenuhi Nilai Ambang Batas. Pelamar Prioritas I terdiri atas:
 - 1) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - 2) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan;
 - 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
- c. Seleksi administrasi bagi pelamar Prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK JF Guru pada tahun 2021;
- d. Seleksi kompetensi bagi pelamar Prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan Pendidikan sesuai dengan formasi kebutuhan;
- e. Penempatan pelamar Prioritas I dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek;
- f. Mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan



Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

2. Persyaratan Khusus untuk JF Tenaga Kesehatan

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada JF Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun ;
- c. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma nol) bagi pelamar umum untuk lulusan D-III, D-IV, S1 atau Profesi dibuktikan dengan transkrip nilai;
- d. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- f. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - 4) Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di <http://bkd.jabarprov.go.id/CASN2022> (lampiran IV).
 - 5) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan
- f. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar kecuali untuk jabatan Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;



- g. Pengalaman kerja (format lampiran XI), dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- 1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/Yayasan.
- h. Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) format (lampiran VIII);
 - 2) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) format (lampiran IX);
 - 3) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 5% (lima persen) format (lampiran X), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- i. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kebidanan / D-IV Kebidanan.



3. Persyaratan Khusus untuk JF Tenaga Teknis Lainnya

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun ;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- c. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma nol) bagi pelamar umum untuk lulusan D-III, D-IV, S1 atau Profesi dibuktikan dengan transkrip nilai;
- d. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
- e. Pengalaman kerja (format lampiran XI) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah;
 - 2) Paling rendah Direktur/ Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintahan/ yayasan.
- f. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kebidanan / D-IV Kebidanan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan mengenai persyaratan wajib tambahan dan sertifikat sebagai tambahan nilai sebagaimana tercantum pada <http://bkd.jabarprov.go.id/CASN2022> (lampiran V).

4. Persyaratan Khusus Penyandang Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar, wajib melampirkan:

- a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.



IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dapat dilihat di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.jabarprov.go.id/CASN2022> (lampiran XII,XIII,XIV)
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas I (Guru Lulus Passing Grade) melalui Mekanisme Penempatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 349/P/2022.

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen (**wajib**) **asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan berwarna (wajib)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat di Bandung, diketik komputer ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam/biru dan dibubuhi **e-materai**; (format dapat diunduh pada <http://bkd.jabarprov.go.id/CASN2022>) (lampiran VI);
3. Pas foto *close up* **formal** terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.



6. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2-5 tahun **sesuai dengan jabatan yang dilamar**;
7. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-materai** (lampiran VII);
8. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
9. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

- a. Jalan pelaksanaan seleksi PPPK Guru:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar) Pengumuman mendapat penempatan bagi P1	31 Oktober s.d 13 November 2022
3.	Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	31 Oktober s.d 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	6 s.d 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan	14 s.d 18 Desember 2022



No	Kegiatan	Jadwal
	Formasi (untuk Pelamar Umum)	
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d 31 Maret 2023

b. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	03 November s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	03 Oktober s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
9	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 23 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 Desember s.d 17 Januari 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

c. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	7 s.d 26 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 s.d 8 Desember 2022
4	Masa Sanggah	9 s.d 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	12 s.d 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	19 s.d 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	23 s.d 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	25 s.d 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	28 Maret s.d 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan Pasca	4 s.d 5 April 2023



No	Kegiatan	Jadwal
	Sanggah	
12	Pengisian DRH NI PPPK	6 s.d 20 April 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	27 April s.d 11 Mei 2023

*** Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketetapan dari Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan pada laman <http://bkd.jabarprov.go.id/CASN2022>*

VIII. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;



8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03./F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;
11. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 (Distribusi II).

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

IX.LAIN-LAIN

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian;
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
4. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;



6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
7. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2022 menjadi tanggung jawab peserta;
9. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <http://bkd.jabarprov.go.id>; apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
10. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 membuka **helpdesk** melalui Nomor **whatsapp** 0821-2602-8183 (tidak menerima SMS dan telepon hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.00);
11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disampaikan melalui:
 - Instagram : @bkd.jabar
 - Youtube Channel : BKD PROVJABAR
 - Website : <http://bkd.jabarprov.go.id>;


Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 04 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



B7E7458447